

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN







SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 178 BENGKULU UTARA

Nomor: 800.034/SDN-178/BU/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN GURU HONORER/GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA TAHUN AJARAN 2017/2018

Menimbang

: Bahwa dalam mempelancarkan pelaksanaan proses belajar

mengajar di SDN 178 Bengkulu Utara perlu pengangkatan tenaga

honorer.

Mengingat

: 1. Undang-undang No.02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/

NPK/1990

4. Keputusan MENPAN Nomor: 84/1993; Tahun 1993

5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor:

0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan

Guru/Tenaga Honorer Tahun Pelajaran 2017/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

: Mengangkat Kembali :

1. Nama : AIDI, S.Pd

2. Tempat Tanggal Lahir : Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin : Laki - laki

: S1 4. Pendidikan

5. Status : Guru Honorer 6. Besar Gaji : Rp.270.000

7. Unit Kerja : SDN 178 Bengkulu Utara

8. TMT : 28 Juni 2007

: 10 Tahun 07 Bulan 9. Masa Kerja

: Menugaskan Guru Honorer untuk Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan di SDN 178

Bengkulu Utara

Melaporkan Tugasnya secara Tertulis dan Berkala

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan pada anggaran yang sesuai

: Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Keempat

Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ATEN BEADitetapkan di : Pagardin Pada Tanggal: 10 Januari 2018

10700334Kepala Sekolah 1178

> SUDARSONO,S.Pd MIP.196109071982041001

Tebusan:

1.Ka.Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara

2.Ka. UPTD Wil.VII Napal Putih dan Ulok Kupai

3. Guru Honor yang bersangkutan

4.Arsip